



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR : 225 TAHUN : 1992 SERI: D NO.
220

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI NOMOR 41 TAHUN
1992

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II KARANGASEM NOMOR 14 TAHUN 1991 TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II KARANGASEM
TAHUN ANGGARAN 1991/1992

- GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,**
Menimbang : a. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangsem Tahun Anggaran 1991/1992 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangsem tanggal 27 Desember 1991 Nomor 14 Tahun 1991 yang disampaikan dengan daftar Pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karangsem tanggal 6 Januari 1992 Nomor 045.2/26/Keu. sudah sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangsem Nomor 14 Tahun 1991 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangsem Tahun Anggaran 1991/

1992 perlu mendapat pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;

- c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037;
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata

Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 25 Mei 1991 Nomor 303 Tahun 1991 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem Tahun Anggaran 1991/1992.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGASEM NOMOR 14 TAHUN 1991 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGASEM TAHUN ANGGARAN 1991/1992**

Pasal 1

Mengesalkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem Nomor 14 Tahun 1991 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem Tahun Anggaran 1991/1992 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992 setelah perubahan menjadi Rp. 15.484.194.996,68 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1991/1992 semula sebesar.....
Rp. 12.249.634.490,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. 3.234.560.506,68 sehingga menjadi Rp. 15.484.194.996,68;
 - b. Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992 semula sebesar.....
Rp. 12.249.634.490,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. 3.234.560.506,68 sehingga menjadi Rp. 15.484.194.996,68 dengan dirinci sebagai berikut:
 1. Belanja Rutin :
Sebelum -
Perubahan Rp. 8.489.726.640,00
Bertambah Rp. 513.370.506,68

Belanja Rutin -
setelah perubahan.... Rp. 9.003.097.146,68
 2. Belanja Pembangunan :
Sebelum -
Perubahan Rp. 3.759.907.850,00
Bertambah Rp. 2.721.190.000,00

Belanja Pembangunan -
setelah perubahan.... Rp. 6.481.097.850,00
2. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Urusan Kas dan Perhitungan setelah Perubahan menjadi Rp. 15.484.194.996,68 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1991/1992 semula.....
Rp. 1.394.706.250,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. 3.240.000,00 sehingga menjadi Rp. 1.397.946.250,00
 - b. Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1991/1992 semula.....
Rp. 1.394.706.250,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. 3.240.000,00 sehingga menjadi Rp. 1.397.946.250,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Rutin :
Sebelum -
Perubahan . . Rp. 1.394.706.250,00
Bertambah . . Rp. 3.240.000,00

Belanja Rutin :
setelah perubahan
.....
Rp.] .397.946.250,00

2. Belanja Pembangunan :
Sebelum -
Perubahan . . Rp.
Bertambah . . Rp.

Belanja Pembangunan -
setelah perubahan.....Rp.

Pasal 2

Pada Peraturan Daerah yang perlu disempurnakan adalah :

- a. Penanaman pada kulit Peraturan Daerah agar disesuaikan dengan penanam Peraturan Daerah;
- b. PadaKonsiderans "Mendengan" seharusnya"Mendengar";
- c. Untuk pengetikan dan pengisian tanda baca (titik koma) agar mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974;
- d. Untuk tahun yang akan datang penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diusahakan selambat-lambatnya pada masa triwulan III tahun anggaran yang sedang berjalan, sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 14 Pebruari 1991 Nomor 903/696/PUOD tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992.

Pasal 3

Bagian Keputusan Bupati Kepala Daerah yang perlu disempurnakan adalah :

- a. Pada Penamaan agar ditambah dengan Lambang Garuda;
- b. Pada pasal 4 kata tahun anggaran agar ditulis Tahun Anggaran.

Pasal 4

Bagian Belanja Rutin pada Keputusan Bupati Kepala

Daerah yang perlu disempurnakan adalah :

- a. Pasal 2.2.1.1011.90. Lain-lain ongkos kantor terdapat penambahan sebesar Rp. 11.170.000,00. Sehingga setelah anggaran perubahan menjadi Rp. 21.170.000,00.
Hal ini dinilai cukup tinggi, hendaknya diadakan penekanan;
- b. Pasal 2.2.3.1011.60 Langganan listrik, telepon, air minum dan gas sebesar Rp. 61.500.000,00. Untuk tahun yang akan datang agar dirinci penggunaannya apabila penggunaan tersebut ada yang diluar Pos 2.2.3. agar dipindahkan ke Pos masing-masing;
- c. Pasal 2.2.3.1053. Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas sebesar Rp. 145.500.000,00. Sesuai Keputusan Gubernur Kepala Daerah Ting-kat I Bali Nomor 303 Tahun 1991 tanggal 25 Mei 1991, hal ini dinilai cukup tinggi agar diadakan penekanan sesuai azas efisiensi dan penghematan;
- d. Pasal 2.14.1.1134. Bantuan untuk organisasi profesi pada point 5 antara lain terdapat bantuan untuk organisasi profesi, agar dipindahkan ke pasal 2.14.1.1135 pont 9.
Demikian juga untuk point 7, bantuan untuk kegiatan Olah Raga Pemwilda Tingkat II Karang-asem, agar bantuan tersebut diberikan kepada organisasi yang mengolah kegiatan olah raga dimaksud;
- e. Pasal 2.14.1.1135. Bantuan untuk organisasi social antara lain pada point 1, terdapat Program PAN Daerah Tingkat II Karangasem sebesar Rp. 5.000.000,00 agar dipindahkan ke Pasal 2.2.3.1011.90. Lain-lain ongkos kantor.

Pasal 5

Bagian Belanja Pembangunan pada Keputusan Daerah yang perlu disempurnakan adalah :

- Pengisian kolom 2 pada Lampiran Peraturan Daerah di mulai dari Sub Sektor yang mengalami perubahan, kemudian program sampai dengan proyek-proyek.

Pasal 6

Bagian Belanja Pembangunan pada Keputusan Bupati Kepala Daerah yang perlu disempurnakan adalah :
Untuk setiap volume proyek dalam target supaya dirinci jumlah biayanya, sedangkan untuk lokasi yang lebih dari 5 Kecamatan supaya ditulis ter-sebar di 6 atau 7,8 Kecamatan di Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem.

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku Surut terhitung sejak tanggal penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II

Karangasem Nomor 14 Tahun 1991 tanggal 27 Desember 1991 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem Tahun Anggaran 1991/1992 dengan catatan bahwa semua jenis penerimaan dan pengeluaran dapat dianggap sah apabila didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 28 Januari 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA,

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Cq. Dirjen PUOD Jalan Merdeka Utara No. 7 di Jakarta
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
3. Ketua BAPPEDA Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar
5. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 Expl).
7. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karangasem di Amlapura.
9. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem di Amlapura.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 225 Tanggal : 23 April

1992

Seri : D Nomor : 220.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 010049857